



P U T U S A N

Nomor : 33/Pid/B/2022/PN.Bks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RICO SIANTURI als M ADAM
Tempat lahir : Bekasi .
Umur/tgl.lahir : 27 tahun/ 1 September 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.KH Agus Salim Teluk Angsan Rt.02 Rw.08
Kel.Bekasi Jaya Kec.BekasiTimur Kota Bekasi

Agama : Kristen ;
Pekerjaan : wiraswasta ;
2. Nama lengkap : NICOLE .
Tempat lahir : Jakarta .
Umur/tgl.lahir : 18 tahun/ 10 April 2003 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kav. Tanah Tinggi Rt.02 Rw.25 Desa Setia asih
Kec.Taruma jaya Kab.Kota Bekasi

Agama : Kristen ;
Pekerjaan : wiraswasta ;

Terdakwa Terdakwa ditahan oleh :

- 1.Penyidik sejak tanggal : 11 Nopember 2021 s/d 30 Nopember 2021 ;
- 2.Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 1 Desember 2021 s/d 9 Januari 2022 ;
- 3.Penuntut Umum sejak tanggal : 7 Januari 2022 s/d 26 Januari 2022 ;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal : 17 Januari 2022 s/d 15 Pebruari 2022 ;
- 5.Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal, 16 Pebruari 2022 s/d 16 April 2022 ;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 33/Pid./B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tentang penunjukkan Hakim Majelis yang mengadili perkara ini ;
 - Setelah membaca berkas perkara ybs ;
 - Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;
 - Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
 - Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa 1. RICO SIANTURI als M ADAM dan Terdakwa 2 NICOLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan ” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat 1 Ke 4 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. RICO SIANTURI als M ADAM dan Terdakwa 2 NICOLE dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa menjalankan tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Tas slempang warna coklat berisi dompet dengan uang tunai Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan
 - 2) 1 (satu) buah HP OPPO A5S warna merah

Dikembalikan kepada korban JULINUS KRISTIANTO, sedangkan

 - 1) 1 bilah pisau stanless steel ;
 - 2) 1 bilah pisau lipat warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan ;
 4. Menyatakan agar Terdakwa Terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5000, (lima ribu rupiah),
- Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya karena terdakwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan No reg Perkara :PDM- 06/II/BKASI/01/2022 tanggal 7 Januari 2022 sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. RICO SIANTURI als M ADAM bersama dengan terdakwa II.NICOLE, pada hari Rabu tanggal 10 November 2021sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pad buln Nopember 2021 bertempat di Restoran KFC Golden City Jl.Raya Lingkar Utara Kelurahan-Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa , mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendkai oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa I. RICO SIANTURI als M ADAM bersama dengan terdakwa II.NICOLE , pada hari Rabu tanggal 10 November 2021sekira pukul 03.30 Wib masuk ke area Restoran KFC Golden City Jl.Raya Lingkar Utara Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dengan melompati pagar yang dirantai, dan melihat korban JULINUS KRISTIANTO yang sedang tidur diteras Restoran KFC Golden City dan melihat 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berada dibangku teras disamping korban JULINUS KRISTIANTO tidur, kemudian terdakwa I. RICO SIANTURI als M. ADAM menghampiri korban JULINUS KRISTIANTO selanjutnya terdakwa I. RICO SIANTURI als M ADAM tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu korban JULINUS KRISTIANTO mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang berisi dompet yang didalamnya berisi uang tunai Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP OPPO A5S warna merah, saat terdakwa I. RICO SIANTURI als M. ADAM mengambil tas selempang milik korban JULINUS SIANTURI als M. ADAM terdakwa II. NICOLE bertugas mengawasi situasi sekitar, kemudian setelah terdakwa I. RICO SIANTURI als M ADAM dan terdakwa II.NICOLE berhasil mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang berisi dompet yang didalamnya berisi uang tunai Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP OPPO A5S warna merah milik korban JULINUS KRISTIANTO, selanjut-



nya terdakwa I. RICO SIANTURI als M ADAM dan terdakwa II.NICOLE bermaksud keluar dari area Restoran KFC Golden City, namun perbuatan terdakwa I. RICO SIANTURI als M ADAM dan terdakwa II.NICOLE diketahui oleh petugas keamanan Restoran KFC Golden City yang bernama Sdr. RONI yang kemudian bersama anggota Kepolisian dari Polsek Bekasi Utara mengejar dan kemudian berhasil menangkap terdakwa I. RICO SIANTURI als M ADAM dan terdakwa II. NICOLE.

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang berisi dompet yang didalamnya berisi uang tunai Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP OPPO A5S warna merah milik saksi JULINUS KRISTIANO dengan total nilai kurang lebih sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I. RICO SIANTURI als M ADAM dan terdakwa II.NICOLE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ‘

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi Julinius Kristianto memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di BAP di Polisi dan yang saksi terangkan sudah benar semuanya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 03.30 wib ketika saksi sedang tidur di teras restoran KFC Golden city Jl.Raya lingkaran utara Kel. Teluk pucung Kec.Bekasi Utara Kota Bekasi, para terdakwa mengambil barang milik korban yaitu berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisi dompet dengan uang tunai Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP OPPO A5S warna merah.
 - Bahwa sebelumnya 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisi dompet dengan uang tunai Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP OPPO A5S warna merah milik korban berada di bangku teras disamping korban tertidur.
 - Bahwa ketika terdakwa I. RICO SIANTURI als M ADAM dan terdakwa II. NICOLE bermaksud keluar dari area Restoran KFC Golden City, diketahui oleh petugas keamanan Restoran KFC Golden City yang bernama



Sdr. RONI yang kemudian bersama anggota Kepolisian dari Polsek Bekasi Utara mengejar dan kemudian berhasil menangkap terdakwa I. RICO SIANTURI als M ADAM dan terdakwa II. NICOLE.

- Bahwa saksi adalah korban pencurian tersebut ;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Roni memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di BAP di Polisi dan yang saksi terangkan sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 03.30 wib ketika saksi sedang bertugas jaga di Restoran KFC Golden City yang beralamat di Jl.Raya lingkaran utara Kel. Teluk pucung Kec.Bekasi Utara Kota Bekasi, bersama anggota Kepolisian dari Polsek Bekasi Utara berhasil menangkap para terdakwa karena sebelumnya para terdakwa mengambil barang milik korban JULINUS KRISTIANTO yaitu berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisi dompet dengan uang tunai Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP OPPO A5S warna merah.
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisi dompet dengan uang tunai Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP OPPO A5S warna merah milik korban JULINUS KRISTIANTO berada di bangku teras disamping korban JULINUS KRISTIANTO tertidur.
- Bahwa para terdakwa diketahui masuk ke area Restoran KFC Golden City Jl.Raya Lingkaran Utara Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dengan melompati pagar yang dirantai
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah Tas slempang warna coklat berisi dompet dengan uang tunai Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan
2. 1 (satu) buah HP OPPO A5S warna merah
3. 1 bilah pisau stainless steel ;
4. 1 bilah pisau lipat warna biru



Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan atas barang bukti tersebut saksi saksi dan para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Rico Sianturi sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa didepan Penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 03.30 wib di Restoran KFC Golden City yang beralamat di Jl.Raya lingkaran utara Kel. Teluk pucung Kec.Bekasi Utara Kota Bekasi, para terdakwa mengambil barang milik korban Julinus Kristianto yaitu berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisi dompet dengan uang tunai Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP OPPO A5S warna merah
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk lokasi Restoran KFC Golden City dan melihat korban sedang tertidur lalu terdakwa mengambil Tas milik korban, sedangkan terdakwa 2 Nicole memantau situasi disekitar ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil Tas korban, lalu terdakwa Bersama terdakwa Nicole berniat kabur dengan menaiki mobil Pck Up , namun ternyata perbuatan para terdakwa diketahui security / keamanan sehingga para terdakwa tidak dapat melarikan diri dan kemudian para terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan ;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa ada membawa 1 (satu) bilah pisau stenlees dan 1 (satu) pisau lipat warna biru yang disimpan dalam tas Terdakwa Nicole ;
- Bahwa atas barang bukti terdakwa membenarkan ;

Menimbang bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa Nicole sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa didepan Penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 03.30 wib di Restoran KFC Golden City yang beralamat di Jl.Raya lingkaran utara Kel. Teluk pucung Kec.Bekasi Utara Kota Bekasi, para terdakwa mengambil barang milik korban Julinus Kristianto yaitu berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisi dompet dengan uang tunai Rp.350.000,-(tiga



ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP OPPO A5S warna merah

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk lokasi Restoran KFC Golden City dan melihat korban sedang tertidur lalu terdakwa Rico mengambil Tas milik korban, sedangkan terdakwa 2 Nicole memantau situasi disekitar ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil Tas korban, lalu terdakwa Rico bersama terdakwa Nicole berniat kabur dengan menaiki mobil Pck Up , namun ternyata perbuatan para terdakwa diketahui security / keamanan sehingga para terdakwa tidak dapat melarikan diri dan kemudian para terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan ;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa Rico ada membawa 1 (satu) bilah pisau stenlees dan 1 (satu) pisau lipat warna biru yang disimpan dalam tas Terdakwa Nicole ;
- Bahwa atas barang bukti terdakwa membenarkan ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maupun fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur unsur sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan : melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat dakwaan tunggal maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak/hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwaan tersebut ;

ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan/ dihadapkan seorang terdakwa 1. bernama Rico Sianturi alias M Adam dan Terdakwa 2 bernama Nicole dengan segala identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Sidang, identitas mana diakui dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata terdakwa 1 Rico Sianturi alias M Adam dan Terdakwa 2 Nicole mampu berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, karenanya menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 03.30 wib di Restoran KFC Golden City yang beralamat di Jl.Raya lingkaran utara Kel. Teluk pucung Kec.Bekasi Utara Kota Bekasi, para terdakwa mengambil barang milik korban Julinus Kristianto yaitu berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisi dompet dengan uang tunai Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP OPPO A5S warna merah ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk lokasi Restoran KFC Golden City dan melihat korban sedang tertidur lalu terdakwa Rico mengambil Tas milik korban, sedangkan terdakwa 2 Nicole memantau situasi disekitar ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil Tas korban, lalu terdakwa Rico bersama terdakwa Nicole berniat kabur dengan menaiki mobil Pck Up , namun ternyata perbuatan para terdakwa diketahui security / keamanan sehingga para terdakwa tidak dapat melarikan diri dan kemudian para terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan ;



- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa Rico ada membawa 1 (satu) bilah pisau stenlees dan 1 (satu) pisau lipat warna biru yang disimpan dalam tas Terdakwa Nicole ;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain “ telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak/ hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta barang bukti dan fakta-fakta diatas yang diperoleh selama persidangan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 03.30 wib di Restoran KFC Golden City yang beralamat di Jl.Raya lingkaran utara Kel. Teluk pucung Kec.Bekasi Utara Kota Bekasi, para terdakwa mengambil barang milik korban Julinus Kristianto yaitu berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisi dompet dengan uang tunai Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP OPPO A5S warna merah ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk lokasi Restoran KFC Golden City dan melihat korban sedang tertidur lalu terdakwa Rico mengambil Tas milik korban, sedangkan terdakwa 2 Nicole memantau situasi disekitar ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil Tas korban, lalu terdakwa Rico bersama terdakwa Nicole berniat kabur dengan menaiki mobil Pck Up , namun ternyata perbuatan para terdakwa diketahui security / keamanan sehingga para terdakwa tidak dapat melarikan diri dan kemudian para terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan ;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa Rico ada membawa 1 (satu) bilah pisau stenlees dan 1 (satu) pisau lipat warna biru yang disimpan dalam tas Terdakwa Nicole ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak/hukum telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta barang bukti dan fakta-fakta diatas yang diperoleh selama persidangan :



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 03.30 wib di Restoran KFC Golden City yang beralamat di Jl.Raya lingkaran utara Kel. Teluk pucung Kec.Bekasi Utara Kota Bekasi, para terdakwa mengambil barang milik korban Julinus Kristianto yaitu berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisi dompet dengan uang tunai Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP OPPO A5S warna merah
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk lokasi Restoran KFC Golden City dan melihat korban sedang tertidur lalu terdakwa Rico mengambil Tas milik korban, sedangkan terdakwa 2 Nicole memantau situasi disekitar ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil Tas korban, lalu terdakwa Rico bersama terdakwa Nicole berniat kabur dengan menaiki mobil Pck Up , namun ternyata perbuatan para terdakwa diketahui security / keamanan sehingga para terdakwa tidak dapat melarikan diri dan kemudian para terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan ;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa Rico ada membawa 1 (satu) bilah pisau stenlees dan 1 (satu) pisau lipat warna biru yang disimpan dalam tas Terdakwa Nicole ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dilakukan oleh dua orang Bersama sama atau lebih telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan Primair, melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana para terdakwa, baik alasan pemaaf yang terdapat dalam dirinya maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karena terdakwa terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa terdakwa sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;



Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan memenuhi rasa keadilan bagi korban, masyarakat dan bagi para terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, serta hukuman yang akan dijatuhkan kelak hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa tentang barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dan Pasal 193 ayat 1 KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa 1 Rico Sianturi alias M Adam dan Terdakwa 2 bernama Nicole tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Rico Sianturi alias M Adam dan Terdakwa 2 bernama Nicole oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



1. 1 (satu) buah Tas slempang warna coklat berisi dompet dengan uang tunai Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan
2. 1 (satu) buah HP OPPO A5S warna merah
Dikembalikan kepada korban JULINUS KRISTIANTO, sedangkan
 1. 1 bilah pisau stanless steel ;
 2. 1 bilah pisau lipat warna biruDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 oleh kami : ASIADI SEMBIRING, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, PRANOTO, SH dan BASUKI WIYONO , S.H., M.H. dan masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu Jasimin, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Harsini, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan dihadapan terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. PRANOTO, S.H.

ASIADI SEMBIRING, S.H., M.H.

2. BASUKI WIYONO , S.H. M.H.

Panitera pengganti,

JASIMIN, S.H., M.H.